

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin meningkat, salah satunya yaitu kebutuhan konsumen dan kebutuhan bisnis. Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan. Kedua lembaga tersebut memberikan bantuan dana yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit. Perjanjian tersebut diimbangi dengan perjanjian pemberian jaminan oleh debitor atau pihak lain sebagai bentuk perlindungan kepada kreditor. Salah satu bentuk hak jaminan kebendaan yang diberikan yaitu jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini kemudian dituangkan dalam akta jaminan fidusia diikuti dengan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia.

Jaminan fidusia telah dikenal di Indonesia sejak mendapat pengakuannya secara jelas dalam yurisprudensi sebagaimana dapat dilihat dalam *Arrest Hoogerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932. Bermula dari kasus antara Tuan Pedro Clygnett (selanjutnya disebut Clygnett) dengan *Bataafse Petroleum Maatschappy* (selanjutnya disebut BPM). Tuan Clygnett meminjam uang dari BPM dengan memberikan jaminan berupa sebuah mobil. Penyerahan obyek jaminan dilakukan secara *constitutum possessorium*. Tuan Clygnette tidak berkedudukan lagi sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai peminjam pakai. Dalam perjanjian telah disepakati apabila terjadi cidera janji, Clygnette wajib untuk menyerahkan mobil tersebut kepada BPM. Ketika Clygnette cidera janji, Clygnettee menolak untuk

menyerahkan dengan alasan perjanjian yang ditutup antara mereka adalah perjanjian gadai dan karena penguasaan mobil dalam penguasaan dirinya, maka perjanjian gadai itu adalah batal mengingat prinsip gadai adalah *inbezitstelling* yaitu mensyaratkan benda jaminan harus berada dalam kekuasaan kreditor atau pihak ketiga (Pasal 1152 ayat (1) BW). Alasan Clygnette tersebut ditolak oleh Hooggerechtshof Batavia dan mengatakan bahwa “perjanjian jaminan itu adalah suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang sah”. Berdasarkan keputusan tersebut, fidusia telah diakui secara jelas di Indonesia meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Selain itu adanya pengakuan akan penyerahan hak milik secara *constitutum possessorium*.<sup>1</sup> Di samping putusan di atas, terdapat beberapa yurisprudensi yang mengakui fidusia sebagai lembaga jaminan untuk benda bergerak yang sah dan mengakui adanya “penyerahan hak milik secara kepercayaan” (*fiduciaire eigendoms overdracht*).

Praktik fidusia di Indonesia telah berlangsung lama, namun eksistensinya hanya berada di yurisprudensi, maka untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi pemberi fidusia maupun penerima fidusia, dibentuklah Undang- Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) oleh pemerintah. Di dalam penjelasan umum UUJF angka 3 diuraikan bahwa UUJF dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* halaman, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 111-112.

Beberapa wujud kepastian hukum yang tertuang dalam UUJF yaitu pertama, mengenai definisi fidusia yang sebelumnya hanya tertuang secara eksplisit dalam yurisprudensi. Kedua, pemberian batasan objek apa saja yang dapat dibebani jaminan fidusia. Ketiga, mengenai kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Keempat, tata cara eksekusi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

Sejak lahirnya UUJF hingga tahun ini, lembaga jaminan fidusia semakin tahun semakin banyak dipakai oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Pasal 29 UUJF, terdapat tiga cara untuk mengeksekusi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Salah satunya adalah parate eksekusi yang merupakan salah satu kelebihan dan keistimewaan dalam jaminan kebendaan. Keistimewaan ini ternyata mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat, khususnya dari pihak pemberi fidusia/ pemilik jaminan. Pemberi fidusia merasa UUJF terlalu memberikan hak eksklusif kepada penerima fidusia. Peristiwa ini memunculkan permohonan uji materiil beberapa Pasal dalam UUJF kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Pada tanggal 15 Februari 2019, 1 pasangan suami istri bernama Nyonya Aprilliani Dewi dan Tuan Suri Agung Prabowo melalui kuasanya mengajukan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUJF terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Bermula pada tanggal 18 November 2016, Nyonya Aprilliani Dewi mengadakan perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor registrasi 01100191001653145 dengan Perseroan Terbatas Astra Sedaya Finance untuk membiayai pembelian 1

(satu) unit mobil dengan sistem pembayaran angsuran 35 (tiga puluh lima) bulan. Di tengah berjalannya angsuran Perseroan Terbatas Astra Sedaya Finance menganggap Nyonya Aprilliani telah cidera janji kemudian mengeksekusi unit mobil tersebut dengan dasar sertipikat jaminan fidusia selaku penerima jaminan fidusia. Merasa Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 15 ayat (2) dan 15 ayat (3) terlalu memberikan hak eksklusif kepada penerima fidusia dan merugikan pemberi fidusia, Nyonya Aprillia melalui kuasa hukumnya mengajukan uji materiil.

Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut putusan MK) memutuskan dua hal penting. Pertama, Pasal 15 ayat (2) UUF, terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, Mahkamah Konstitusi menafsirkan jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji atau wanprestasi dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertipikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, Pasal 15 ayat (3) UUF, terhadap frasa “cidera janji”, Mahkamah Konstitusi menafsirkan cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Beranjak dari putusan tersebut, yang menjadi perhatian dari penelitian ini yaitu mengenai perubahan konsep cidera janji pasca putusan MK dan dampaknya terhadap klausula perjanjian pembiayaan khususnya perjanjian pembiayaan konsumen. Perubahan konsep cidera janji yang dimaksud adalah munculnya syarat “kesepakatan” mengenai cidera janji antara debitor dan kreditor sebagai penentu lahirnya cidera janji. Sebelum putusan MK, tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana dimaksud dalam 1234 BW sudah dapat dikategorikan telah terjadi peristiwa cidera janji. Perlu ditelaah lebih lanjut apakah *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi mengenai cidera janji sebagai penentu lahirnya cidera janji sudah sesuai dengan konsep hukum yang ada. Selain itu akan diteliti klausula apa yang seharusnya notaris dan/atau *legal drafter* bingkai dalam perjanjian pembiayaan konsumen, agar klausula eksekusi jaminan yang dibuat notaris memenuhi konsep cidera janji yang ada di putusan MK dengan tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan peraturan hukum yang ada.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka isu hukum yang akan dikaji dalam tesis ini adalah :

- a. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mendasarkan Kesepakatan Para Pihak sebagai Dasar Lahirnya Cidera Janji.
- b. Urgensi Pencantuman Klausula Cidera Janji dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan kesepakatan para pihak sebagai penentuan lahirnya cidera janji.
- b. Untuk menganalisis urgensi pencantuman klausula cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **4. Manfaat Penelitian**

##### **4.1 Manfaat secara Teoritis**

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi di bidang hukum perdata dan hukum jaminan, khususnya mengenai makna cidera janji sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

##### **4.2 Manfaat secara Praktis**

Dari sisi praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum khususnya para notaris di Indonesia dan *legal drafter* serta para akademisi hukum lainnya dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen maupun bentuk perjanjian pemberian pinjaman lainnya.

#### **5. Metode Penelitian**

##### **5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum. Menurut Peter Machmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah

atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal..

## 5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>3</sup> Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>4</sup> Beranjak dari pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengandung pasal-pasal berkaitan dengan fidusia, maka penelitian hukum ini akan menelaah semua konsep hukum yang ada dalam pasal-pasal tersebut. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 47.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 133.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 136.

Dalam hal ini kasus yang dimaksud tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

### 5.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan fidusia, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. *Burgerlijk Wetboek* Tahun 1847 Nomor 23;
3. Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;



9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 35 / P.OJK05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/P.OJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank ; dan
11. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dalam kepustakaan meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, disertasi hukum, makalah-makalah hukum, pendapat-pendapat hukum untuk mencari fakta hukum dan pendapat hukum dari praktisi, dan lain sebagainya yang terkait dengan hukum jaminan khususnya jaminan fidusia.

#### **5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yang meliputi mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari aktivitas penelusuran yang dilakukan di perpustakaan (*library research*) dan tempat lain yang mendukung guna terpenuhinya bahan hukum yang telah ada sebelumnya. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan memilah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum. Selain itu, juga menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, makalah hukum, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Di dalam penelitian ini tidak

hanya mengutip dari sumber bahan hukum, tetapi juga mengkaitkannya dengan isu hukum yang akan dibahas.

### **5.5. Analisis Hukum**

Semua bahan hukum yang telah diperoleh, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Sumber hukum primer akan diinterpretasikan sesuai dengan teknik interpretasi hukum. Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo menyatakan interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks, undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>5</sup> Adapun interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis, yaitu dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaitkan undang-undang tentang Jaminan Fidusia, dan undang-undang lain serta peraturan-peraturan yang terkait.

## **6. Sistematika Penulisan**

Penelitian hukum ini secara keseluruhan terdiri dari 4 bab, bahwa secara garis besar terdiri dari bab pendahuluan, isi dan penutup. Masing- masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang berhubungan satu sama lain. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995, h.154.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum dan uraian singkat mengenai masalah yang dibahas dalam tesis ini. Dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ~~tinjauan pustaka~~, metode penelitian yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Sebagai akhir dari Bab I maka dipaparkan mengenai pertanggungjawaban sistematika.

Bab II adalah uraian yang membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan kesepakatan para pihak sebagai dasar lahirnya cidera janji. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, bentuk dan mementum penentuan cidera janji. Kedua, *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan kesepakatan para pihak sebagai dasar lahirnya cidera janji. Ketiga, analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bab III merupakan lanjutan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua, yaitu mengenai urgensi pencantuman klausula tentang cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Pertama yaitu mengenai karakteristik perjanjian pembiayaan konsumen. Kedua, keabsahan surat pernyataan penyerahan obyek jaminan fidusia secara sukarela apabila terjadi cidera janji yang dibuat saat penandatanganan perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia. Ketiga,

formulasi klausula cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian hukum ini diakhiri dengan BAB IV yang berjudul Penutup. Bab Penutup terdiri dari 2 sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan berisi jawaban dari masalah yang dibahas pada penelitian ini, dan ditutup dengan saran.